


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2013**



BALIKPAPAN, 24 FEBRUARI 2014

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2013, yang merupakan tahun kedua dari lima tahun Rencana Strategik Inspektorat Kota Balikpapan dan Rencana Strategik Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2012 – 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Inspektorat Kota Balikpapan memiliki kewajiban menyusun LAKIP sesuai dengan pasal 13, Bab IV dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama tahun anggaran 2013, Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Pengawas Fungsional telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan pelaksanaan reviu laporan keuangan daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Inspektorat yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga



LAKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Balikpapan, Pebruari 2014

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19631111 198511 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. ASPEK STRATEGIS
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 - 1. VISI DAN MISI
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN
 - 3. STRATEGI KEBIJAKAN
 - 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2013
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013;
4. SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan visi mewujudkan Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (madinatul Iman) untuk periode 2012-2016.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan disampaikan bahwa ruang lingkup objek tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berperan penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai visi "Mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman", sedangkan misinya adalah "Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial" serta "Melaksanakan reformasi birokrasi".

Dalam pencapaian misi memerlukan kajian perencanaan yang komperhensif dengan memperhitungkan secara kualitatif dan kuantitatif dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat serta faktor pendanaan kegiatan, sarana/prasarana kantor yang memadai dan sumber daya non APIP yang bertugas di bidang kesekretariatan.

Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan yang akan dicapai pada tahun 2012-2016 adalah: 1) Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten; 2) Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan; 3) Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD dan 4) Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat



Untuk mencapai sasaran tersebut Inspektorat Kota Balikpapan menetapkan 15 Indikator Kinerja Utama : 1) Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional; 2) Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan; 3) Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus; 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; 5) Jumlah Obyek Pengawasan; 6) Persentase pelaporan LP2P; 7) Persentase penyampaian LHKPN; 8) Persentase penandatanganan Pakta Integritas; 9) Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi; 10) Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai; 11) Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah; 12) Persentase pelaksanaan sosialisai pengelolaan aset dan keuangan daerah; 13) Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP; 14) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi dan 15) Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jika dilihat dari penggunaan anggaran, pada tahun 2014 realisasi anggaran mencapai sebesar 77,20% dari total anggaran yang diperoleh. Realisasi belanja terbesar digunakan untuk pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan sebesar 76,63%.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh sumberdaya yang ada terutama sumberdaya manusia. Beberapa hal yang tidak dapat dicapai dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya keterlambatan dalam proses administrasi petunjuk teknis kegiatan, namun adapula kegiatan yang terlambat dilaksanakan terkait dengan birokrasi dan koordinasi. Disamping itu, terdapat juga permasalahan penyediaan sumberdaya manusia (SDM).

Pada LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 dapat berhasil dengan baik. Untuk pencapaian sasaran Tahun 2013 dari



4 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah dapat tercapai dengan baik, walaupun terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat tercapai sesuai targetnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan motivasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh aparat Inspektorat Kota Balikpapan untuk dapat meningkatkan capaian kinerjanya di masa mendatang. Selain itu dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi terkait juga sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Inspektorat Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang Baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta program Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhisar Laporan Hasil Pengawasan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan good government,transparansi dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman pada beberapa peraturan antara lain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dimana Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi Inspektur Kota Balikpapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
- d. Pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Kantor Inspektorat Kota Balikpapan terdiri dari :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, dokumentasi, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.



2. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan, melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan, menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan dan mengkoordinir penyusunan RKA/DPA, meneliti kelengkapan dan verifikasi surat permintaan pembayaran(SPP), melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan, menyiapkan surat perintah membayar (SPM), melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan, menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan, menyusun neraca, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan, menyiapkan bahan penyusunan LAKIP.
3. Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menginventarisir hasil pembinaan dan pengawasan dan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pengawasan intern dan ekstern, melaksanakan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan, menyusun statistik hasil pembinaan dan pengawasan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal, menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan,.
4. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan, melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor, menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventari kantor/rumah tangga, melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang, melaksanakan pelayanan administrasi



perjalanan dinas, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai, mengoordinir dan menyiapkan bahan pelatihan kantor sendiri (PKS), menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai, mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu.

5. Inspektur pembantu (Irban) terdiri dari Inspektur Pembantu I,II,III,IV yang mempunyai tugas menyusun program pembinaan dan pengawasan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
6. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah (P2PUPD) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu, dan bertanggungjawab kepada Inspektur dalam melaksanakan tugas, melaksanakan penelitian, membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan, melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan, pelaksanaan kegiatan penunjang tugas pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah.



Dalam hal pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kota Balikpapan berpedoman pula pada "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013", Inspektorat Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari :

1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Review laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini " wajar tanpa pengecualian (WTP)";
3. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
4. Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
5. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden nomor : 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
6. Penanganan pengaduan masyarakat;
7. Pemeriksaan bersama(joint audit) dengan BPKP terhadap program penanggulangan kemiskinan – PNPM –MP;
8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Evaluasi atas peran Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting;
10. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
11. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;



12. Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

13. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

Selain itu Inspektorat Kota Balikpapan secara administrasi melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kaltim, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri dan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. ASPEK STRATEGIS

Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. Sejalan dengan peranan Inspektorat Kota Balikpapan yang merupakan unsur pengawasan yang mempunyai tugas membantu Walikota dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten / Kota Balikpapan, Inspektorat juga berperan penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. maka konsekuensi logis dari penjelasan diatas diperkirakan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi objek tugas pengawasan reguler Inspektorat secara kuantitatif berbanding lurus dengan banyaknya SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;



2. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) yang ada di Inspektorat Kota Balikpapan dituntut memiliki pengetahuan/wawasan yang memadai dari masing-masing urusan tersebut agar peran *quality assurance* dapat terlaksana secara maksimal;
3. Inspektorat Kota Balikpapan mempunyai peran sentral dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
4. Mengingat Inspektorat Kota Balikpapan sebagai institusi pengawasan internal pemerintah, pemberdayaan peran APIP dapat dimaksimalkan, sehingga mampu mendeteksi secara dini bilamana terjadi penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dan APIP mampu mengawal jalannya roda pemerintahan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Inspektorat Kota Balikpapan sebagai pendorong terlaksananya Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
6. Hasil evaluasi internal pelayanan publik, Pemerintah Kota Balikpapan masih mendapat posisi ke 15 dari 56 kabupaten/kota yang sudah disurvei oleh KPK, karena itu sesuai dengan misi ke 3 Inspektorat Kota Balikpapan mendorong terlaksananya percepatan pelayanan publik dengan melakukan evaluasi terhadap SKPD yang terkait pelayanan publik.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Inspektorat Kota Balikpapan terlihat pada bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan pada lampiran I.



Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2013 memiliki sumber daya manusia sejumlah 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS berdasarkan tugas dan fungsi pada tabel berikut.

Tabel 1

Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 berdasarkan Struktural dan Jabatan Fungsional

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	3
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7
5.	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	3
6.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	
	a. Pejabat Fungsional Auditor	25
	b. Pejabat P2UPD	5
	Jumlah	53

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan gedung kantor satu buah, kendaraan dinas roda empat 7 buah dan kendaraan dinas roda dua 2 buah serta inventaris dan fasilitas/perlengkapan kantor lainnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan pola pikir sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 disajikan sebagai berikut :



Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelolaan kinerja program/kegiatan.

Bab II – Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja, menjelaskan rencana strategi Inspektorat Kota Balikpapan untuk periode 2012 – 2016, target setiap sasaran strategis jangka menengah, rencana kinerja tahunan tahun 2013, hasil review renstra tahun 2012 – 2016 yang telah dilakukan, serta penetapan kinerja tahun 2013.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja, analisis pencapaian kinerja program.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran



BAB II.

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi dan Misi

Dalam penentuan visi, Inspektorat Kota Balikpapan telah mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu: memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran organisasi, dirumuskan secara singkat padat mudah diingat, dilaksanakan secara konsisten, serta dapat dicapai. Oleh sebab itu Visi Inspektorat Kota Balikpapan menjadi visi bersama dan mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya Aparatur.

Adapun visi Inspektorat Kota Balikpapan yang diharapkan mampu memberi arah kedepan yaitu : “ Mewujudkan Institusi Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional”. Misi Inspektorat Kota Balikpapan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Unit organisasi Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya-upaya untuk mewujudkan visi.

Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan diharapkan seluruh unsur Inspektorat Kota Balikpapan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan.

Misi Inspektorat Kota Balikpapan telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan.



Kriteria dalam penentuan misi Inspektorat Kota Balikpapan ini antara lain adalah sejalan dengan upaya pencapaian visi dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan yaitu :

a. Meningkatkan ketentuan umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial (misi 3);

b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (tujuan kedua dari misi ke 5)

Berdasarkan acuan tersebut diatas misi Inspektorat Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur Inspektorat;
2. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kinerja SKPD;
3. Mendorong perubahan-perubahan signifikan atas jalannya sistem pelayanan masyarakat dengan mengedepankan faktor efisiensi dan efektifitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan merupakan implementasi/penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Kota Balikpapan maupun Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Inspektorat Kota Balikpapan telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun karakteristik perumusan tujuan antara



lain waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, dilakukan secara jelas, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut diatas, tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten.
- b. Meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan.
- c. Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD.
- d. Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan inspektorat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun strategi Inspektorat Kota Balikpapan terdiri dari kebijakan operasional, serta program dan kegiatan. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap aparatur



inspektorat kota Balikpapan untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- b. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi atas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan SKPD.
- c. Evaluasi dan perbaikan prosedur pelayanan masyarakat.

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

Rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	10 orang
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 orang
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD	Jumlah pemeriksaan khusus/kasus	16 kasus
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	88%
	Jumlah objek pengawasan	160 obyek



	Persentase pelaporan LP2P	75%
	Persentase pelaporan LHKPN	90%
	Persentase penandatanganan pakta integritas	100%
	Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	100%
	Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	30%
	Persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	100%
Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat	Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP	11%
	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi (kecuali Setdakot, DKK, Disdik)	50%
	Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25%



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
I	Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	Inspektorat
II	Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	Inspektorat
III.	Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	Inspektorat
		Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Inspektorat
		Jumlah Objek Pengawasan	Inspektorat
		Prosentase Pelaporan LP2P	Inspektorat
		Prosentase Pelaporan LHKPN	Inspektorat
		Prosentase Penandatanganan Pakta Integritas	Inspektorat
		Prosentase Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	Inspektorat
		Prosentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	Inspektorat



		Prosentase SKPD yang melaksanakan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Prosentase Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	Inspektorat
IV	Meningkatnya Kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat	Prosentase SKPD yang melakukan SPIP	Inspektorat
		Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	Inspektorat
		Prosentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 berpedoman pada Permenpan No.29 Tahun 2010. Adapun Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	10 Orang	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
			1. Pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan	278.144.000,00
			2. Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	181.213.700,00
Meningkat kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 Orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			1. Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai	12.900.000,00
			2. Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP	197.712.250,00
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
			1. Pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan	1.078.140.000,00
			2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	34.450.000,00
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	Jumlah pemeriksaan khusus/kasus	16 Kasus	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	88%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
			1. Pelaksanaan pengawasan khusus/kasus	108.000.000,00
			1. Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan	381.000.000,00
			2. Rapat koordinasi pengawasan daerah dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	89.923.500,00



			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Pendampingan pemeriksaan LKPD dan penyusunan rencana aksi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK	110.000.000,00
Jumlah objek pengawasan	160 Obyek Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan pengawasan reguler dan tujuan tertentu dan kegiatan-kegiatan SKPD	1.154.300.000,00
Persentase pelaporan LP2P	75%		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Penelitian dan penilaian LP2P PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	116.662.400,00
Persentase pelaporan LHKPN	90%		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Evaluasi dan pelaporan LHKPN	80.795.000,00
Persentase penandatanganan Pakta Integritas	100%		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pemantauan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	76.435.000,00
Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pengelolaan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	22.725.000,00



	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI yang memadai	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	114.250.000,00
	Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	30%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Unit Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ULKP2D)	219.235.000,00
	Persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	100%	Program Pembinaan Penyelenggaraan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Daerah 1. Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah	37.482.500,00
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Masyarakat pada SKPD	Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP	11%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Diagnostic Assessment SPIP pada SKPD	173.296.100,00
	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	40%	Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Balikpapan 1. Evaluasi Kinerja Instansi Atas Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan AKIP	108.200.000,00 10.000.000,00
	Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	269.195.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berikut ini disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2013:

1.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	2012		2013		Capain 2013
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Kapasitas APiP yang profesional dan kompeten	Jumlah APiP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	5	5	10 org	11 org	110

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kapasitas APiP yang profesional dan kompeten dengan indikator kinerja Jumlah APiP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional menunjukkan angka 110%. adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2013 berjumlah 10 orang, realisasi yang tercapai melebihi target yaitu berjumlah 11 orang. Jika dibandingkan tahun 2012 jumlah realisasi hanya mencapai 5 orang, terdapat kenaikan sebesar 120%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional dan kompeten dapat terpenuhi dalam menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan;



2.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	2012		2013		Capain 2013
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	57	57	60 org	60 org	100

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan menunjukkan angka 100%, adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2013 berjumlah 60 orang, realisasi yang tercapai sesuai dengan target yaitu berjumlah 60 orang. Jika dibandingkan tahun lalu

3.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	2012		2013		Capain 2013
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD	Jumlah pemeriksaan khusus/kasus	20	26	16 Kasus	18 Kasus	112,5
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	50%	62,80%	88%	84%	95,45
		Jumlah obyek pengawasan	160		160	157	98
		Prosentase pelaporan LP2P	60%	85,40%	75%	81,54%	108,72
		Prosentase penyampaian LHKPN	30%	30%	90%	94,10%	104,56
		Prosentase penandatanganan	30%	30%	100%	81,30%	81,3



an pakta integritas					
Prosentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100
Prosentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	50%	100%	100%	100%	100
Prosentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	30%	35,38%	117,93
Prosentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	50%	100%	100%	100%	100

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Jumlah pemeriksaan khusus/kasus menunjukkan angka 112,5%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2013 berjumlah 16 kasus, realisasi yang dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu berjumlah 18 kasus yang terdiri dari evaluasi berjumlah 7 kasus, Verifikasi berjumlah 8 kasus, Reviu berjumlah 1 kasus, Audit berjumlah 1 kasus dan pemeriksaan khusus berjumlah 1 kasus.
- b. Indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan menunjukkan angka 95,45%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2013 sebesar 88% sedangkan



realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar 84%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti oleh auditi baik oleh pemeriksa intern (APIP) maupun oleh pemeriksa ekstern dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 sebanyak 93,37% dari 408 rekomendasi telah dapat dituntaskan sebanyak 380 rekomendasi, dan penyelesaian tindak lanjut ini adalah yang tertinggi sekali dari 14 kabupate/kota dan provinsi. Hambatan yang terjadi dalam tindak lanjut hasil temuan disebabkan karena proses tindak lanjut tersebut memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak serta menyangkut daerah lain sehingga perlu waktu untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain memaksimalkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dedngan auditi mengenai tindak lanjut temuan dengan melaksanakan rapat koordinasi pengawasan daerah;

- c. Indikator kinerja Jumlah obyek pengawasan menunjukkan angka 98,12. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2013 berjumlah 160 obyek, sedangkan realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar 157 obyek yang terdiri dari pemeriksaan reguler berjumlah 105 obyek, pemeriksaan barang/jasa berjumlah 13 obyek, dan pemeriksaan tujuan tertentu berjumlah 26 obyek. Jika dibandingkan tahun 2012 realisasi jumlah obyek pengawasan sebesar 151 obyek, terdapat kenaikan sebesar 3,97%.
- d. Indikator kinerja persentase pelaporan LP2P menunjukkan angka 108,72. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 75% sedangkan realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,54%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah PNS yang melaporkan LP2P. Berdasarkan basis



data Inspektorat Kota Balikpapan PNS yang wajib LP2P berjumlah 4.539 orang. Sedangkan PNS yang melaporkan LP2P berjumlah 3.701 orang. Jika dibandingkan tahun anggaran 2012 realisasi yang dicapai sebesar 77,27%, terdapat kenaikan sebesar 5,52%.

- e. Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN menunjukkan angka 104,55. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 90%, sedangkan realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 94,10%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah PNS yang wajib membuat LHKPN. Berdasarkan basis data dari Inspektorat Kota Balikpapan jumlah PNS yang wajib LHKPN berjumlah 560 orang. Sedangkan PNS yang telah membuat LHKPN berjumlah 527 orang. Hambatan yang terjadi dalam pelaporan LHKPN disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mengenai pentingnya menyampaikan LHKPN. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sosialisasi tentang LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- f. Indikator kinerja persentase penandatanganan pakta integritas menunjukkan angka 81,3. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 100%. Sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar 81,30%. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, PNS yang menandatangani pakta integritas berjumlah 635 orang dari target yang ditetapkan berjumlah 781 orang.
- g. Indikator kinerja persentase pelaporan penerimaan gratifikasi menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 100%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota



Balikpapan, PNS yang telah melaporkan penerimaan gratifikasi ke Inspektorat Kota Balikpapan dan telah ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 2 orang.

- h. Indikator kinerja persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%.
- i. Indikator kinerja persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun sebesar 30% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 35,38%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan jumlah SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berjumlah 23 SKPD dari 65 SKPD.
- j. Indikator kinerja persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan berjumlah 3 kali dari target yang ditetapkan berjumlah 3 kali.



4.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	2012		2013		Capain 2013
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat pada SKPD	Prosentase SKPD yang melaksanakan SPIP	6%	11%	11%	11%	100
		Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	38%	25,80%	50%	54,38%	108,76
		Prosentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	25%	34,37%	137,48

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat pada SKPD dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja persentase SKPD yang melaksanakan SPIP menunjukkan angka 11,00. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 11% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 11%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah SKPD dilakukan DA SPIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, SPIP yang dilaksanakan oleh SKPD berjumlah 3 SKPD dari 27 SKPD yang mempunyai tupoksi pelayanan publik.
- b. Indikator kinerja persentase LAKIP SKPD yang di evaluasi menunjukkan angka 52,30. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2013 sebesar 50% sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar 54,38 %. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, LAKIP SKPD yang dievaluasi Tahun Anggaran 2013



berjumlah 17 SKPD dari Jumlah SKPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Balikpapan berjumlah 31 SKPD (Es.II dan III).. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2012 realisasi hanya sebesar 25,80 %. Persentase tersebut diperoleh dari LAKIP SKPD yang dievaluasi Tahun Anggaran 2012 berjumlah 8 SKPD dari SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berjumlah 31 SKPD. Terdapat kenaikan sebesar 110,775% dari Tahun Anggaran 2012.

- c. Indikator kinerja persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan angka 137,48. Adapun target yang ditetapkan awal Tahun Anggaran 2013 sebesar 25%, sedangkan realisasi yang tercapai melebihi target sebesar 34,37%. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, SKPD yang telah melaksanakan dan menyelesaikan PMPRB berjumlah 11 SKPD dari Jumlah SKPD yang melaksanakan PMPRB berjumlah 32 SKPD. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan SKPD tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Upaya yang dilakukan dalam untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini disajikan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2013 dalam hal pencapaian sasaran dan indikator kinerja:



Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)
Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	459.357.700	410.554.000	100
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	1.959.400.250	1.710.534.250	100
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	108.000.000	98.850.000	100
	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	600.073.500	444.965.700	100
	Jumlah Objek Pengawasan	1.046.300.000	852.441.500	100
	Presentase Pelaporan LP2P	116.662.400	94.978.800	100
	Presentase Pelaporan LHKPN	21.270.000	9.860.000	100
	Presentase Penandatanganan Pakta Integritas	76.435.000	58.188.550	100
	Presentase Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	22.950.000	20.650.000	100
	Presentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	114.250.000	78.096.100	100
	Presentase SKPD yang melaksanakan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	106.680.000	98.530.000	100
	Presentase Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	37.482.500	22.900.400	100
Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepada masyarakat oleh SKPD	Presentase SKPD yang melakukan SPIP	106.796.100	50.721.100	100
	Presentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	118.200.000	86.045.000	100
	Presentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	207.425.000	165.846.500	100



Dari data tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan sasaran dan indikator kinerja dalam kaitannya terhadap akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan baik. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam hal pencapaian sasaran kinerja, Hal tersebut terlihat dari realisasi baik fisik maupun keuangan masing-masing indikator kinerja



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan .

Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government yang melibatkan Stakeholder sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, 24 Februari 2014

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



H. DAHNIAR, S.E., M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 196311111985112003





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Kotak Pos 1111

Balikpapan 76115

Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

PIt. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 710 /1840 /Itkot

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

PIt. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 yang termuat dalam RENSTRA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2011 - 2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan 2011-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Inspektorat Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Balikpapan tanggal 27 Oktober 2008;
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Balikpapan.
6. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-821/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Balikpapan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Pelaksana Tugas Inspektur Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Inspektorat Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas APHP yang professional dan kompeten	Jumlah APHP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	Inspektorat
2.	Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	Inspektorat
3.	Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pemeriksaan khusus/kasus 2. Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 3. Jumlah Objek Pengawasan 4. Presentase Penyampaian LP2P 5. Presentase Penyampaian LHKPN 6. Presentase Penandatanganan Pakta Integritas 7. Presentase Pelaporan Penerimaan Gratifikasi 8. Presentase yang sesuai LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai 9. Presentase SKPD yang melaksanakan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Presentase Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah 	Inspektorat
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat oleh SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase SKPD yang melakukan DA SPIP 2. Presentase LAKIP SKPD yang dievaluasi 3. Presentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 	Inspektorat

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Plt. Inspektur,



[Handwritten signature]
Hj. DAHNIAR, S.E., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19631111 198511 2 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

Unit SKPD : Inspektorat Kota Balikpapan

Tahun : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesioanl dan Kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti Sertifikasi Jabatan Fungsional	10 Orang
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 Orang
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	1. Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	16 Kasus
	2. Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	88%
	3. Jumlah Objek Pengawasan	160 Obyek Pengawasan
	4. Presentase Pelaporan LP2P	75%
	5. Presentase Pelaporan LHKPN	40%
	6. Presentase Penandatanganan Pakta Integritas	40%
	7. Presentase Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	100%
	8. Presentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	80%
	9. Presentase SKPD yang melaksanakan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
	10. Presentase Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	100%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat oleh SKPD	1. Presentase SKPD yang melakukan DA SPIP	11%
	2. Presentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	50%
	3. Presentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25%



INSPEKTUR,
H. SYARIPUDDIN, S.H.
NIP.19620626 199003 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
INSPEKTUR INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYARIPUDDIN**

Jabatan : **INSPEKTUR INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :


1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Pertama,



SYARIPUDDIN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

KOTA : BALIKPAPAN
INSTANSI : INSPEKTORAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti serifikasi Jabatan Fungsional	10 Orang	11 Orang	110	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 278.144.000	Rp 278.144.000	100
					Kegiatan Pelatihan Pengembangan Profesi Terkait Dengan Sistem Pengawasan Kegiatan Pengusulan Dupak Calon PFA, Penilaian Angka Kredit PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	Rp 181.213.700	Rp 132.410.000	73,07
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 Orang	60 Orang	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 12.900.000	Rp 6.720.000	52,09
					Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Rp 197.712.250	Rp 154.727.250	78,26
					Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP			
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 1.714.338.000	Rp 1.526.898.700	89,07
					Kegiatan Pelatihan Pengembangan Profesi Terkait Dengan Sistem Pengawasan	Rp 34.450.000	Rp 22.188.300	64,41
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	- Jumlah pemeriksaan khusus/kasus	16 Kasus	18 Kasus	112,50	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Khusus/Kasus	Rp 108.000.000	Rp 98.850.000	91,53
	- Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	88%	84%	95	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 484.100.000	Rp 366.660.000	75,74
					Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan	Rp 89.923.500	Rp 60.415.700	67,19
					Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan			
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp 26.050.000	Rp 17.890.000
					Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK			
- Jumlah obyek pengawasan	160	157	98	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.046.300.000	Rp 852.441.500	81,47	
					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler dan Tujuan Tertentu dan Kegiatan kegiatan SKPD			
- Persentase pelaporan LP2P	75%	82%	108,72	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 116.662.400	Rp 94.978.800	81,41	
					Kegiatan Penelitian dan Penilaian LP2P PNS			

	- Persentase penyampaian LHKPN	90%	94,10%	104,56	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan LHKPN	Rp 21.270.000	Rp 9.860.000	46,36
	- Persentase penandatanganan Pakta Integritas	100%	81,30%	81,30	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pemantauan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 76.435.000	Rp 58.188.550	76,13
	- Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%	100%	100	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 20.950.000	Rp 20.650.000	98,57
	- Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	100%	100%	100	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 114.250.000	Rp 78.096.100	68,36
	- Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan Pemerintah	100%	100%	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Unit Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ULKP2D)	Rp 106.680.000	Rp 98.530.000	92,36
	- Persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	100%	100%	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan Keuangan dan Administrasi Aset Daerah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah	Rp 37.482.500	Rp 22.900.400	61,10
Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat	- Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP	11%	11%	100	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Diagnostic Assessment SPIP pada SKPD	Rp 106.796.100	Rp 50.721.100	47,49
	- Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	50%	54,38%	108,76	Program Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Balikpapan Kegiatan Evaluasi Kinerja Instansi Atas Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan AKIP	Rp 108.200.000 Rp 10.000.000	Rp 86.045.000 Rp -	79,52 0,00
	- Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25%	34,37%	137,48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 207.425.000	Rp 165.846.500	79,95

Balikpapan, 6 Januari 2014
Pit. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,



Hi. DAHNIAR.S.E..MAP
Pembina Tk.I
NIP.19631111 198511 2 003